



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HELMY MELKY TANDIGOA
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 29 Oktober 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gudang Arang Rt.003/Rw.006
Kelurahan Benteng Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Helmy Melky Tandigoa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Humanum pada Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98/Pid.Sus/2021/PN.Amb tanggal 04 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Helmy Melky Tandigoa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081245785866 "**Dirampas untuk dimusnahkan**".
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya pada bagian kesimpulan menyatakan Mohon keringanan hukuman yang seringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Helmy Melky Tandigoa bersama-sama saksi Rolitha Visola Herwawan alias Oliv (berkas perkara terpisah) dan saudara Stevy Zylstra alias Epok (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dipangkalan ojek Pasar

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Gudang Arang Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan, meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di jln.dr.Malaiholo Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan Swalayan Indomaret Air Salobar, saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal (Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv karena kedapatan memiliki sabu sebanyak 1 paket, dan pada saat diinterogasi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari yaitu waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa ada bersama-sama dengan sdr. Setvy Siltra Alias Epok, dan pada saat itu keberadaan saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal telah diketahui adalah anggota polisi sehingga sdr. Setvy Siltra Alias Epok langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, maka terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv, dimana awalnya saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv di daerah kudamati menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara langsung kepada terdakwa di dekat pasar gudang Arang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon lalu terdakwa meminta saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk menunggunya di sekitar pasar Gudang arang, kemudian sekitar ½ (setengah) Jam kemudian



barulah terdakwa datang dan menyerahkan barang (sabu) sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv, dimana sabu tersebut terdakwa dapat dari dari sdr. Stevy Siltra Alias Epok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh BPOM atas Barang Bukti 1 (satu) paket batuan kristal bening dengan berat total 0,11 gram (habis digunakan untuk pengujian laboratorium) dikemas menggunakan plastik clem bening dibungkus kertas timah rokok warna silver diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hasilnya adalah **(+) Positif Methamphetamine / Sabu**, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I**, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119. 1192.10.20.0098, yang ditanda tangani oleh **Dra. Hariani, Apt**, tanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengakui tidak dapatkan keuntungan dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk pembelian sabu tersebut akan tetapi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hanya menjanjikan akan belikan rokok buat terdakwa, selain itu juga terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu, dan sebelum ditangkap terakhir terdakwa mengkonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 bersama-sama dengan saudara Stevy Siltra Alias Epok di rumah saudara Setvy Siltra Alias Epok, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ditangkap, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 25 ml dengan warna Kuning Muda pH spesimen 6,1 milik tersangka HELMY MELKY TANDIGOA hasilnya adalah **(+) Positif Methamphetamine / Sabu**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 016-K-20/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Helmy Melky Tandigoa bersama-sama saksi Rolitha Visola Herwawan alias Oliv (berkas perkara terpisah) dan saudara Stevy Zylstra alias Epok (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dipangkalan ojek Pasar Gudang Arang Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan, meyeruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di jln.dr.Malaiholo Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan Swalayan Indomaret Air Salobar, saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal (Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv karena kedapatan memiliki sabu sebanyak 1 paket, dan pada saat diinterogasi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari yaitu waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa ada bersama-sama dengan sdr. Setvy Siltra Alias Epok, dan pada saat itu keberadaan saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal telah diketahui adalah anggota polisi sehingga sdr. Setvy Siltra Alias Epok langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan namun pada saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, maka terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv, dimana awalnya saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv di daerah kudamati menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara langsung kepada terdakwa di dekat pasar gudang Arang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk menunggunya di sekitar pasar Gudang arang, kemudian sekitar ½ (setengah) Jam kemudian barulah terdakwa datang dan menyerahkan barang (sabu) sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv, dimana sabu tersebut terdakwa dapat dari dari sdr. Stevy Siltra Alias Epok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh BPOM atas Barang Bukti 1 (satu) paket batuan kristal bening dengan berat total 0,11 gram (habis digunakan untuk pengujian laboratorium) dikemas menggunakan plastik clem bening dibungkus kertas timah rokok warna silver diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hasilnya adalah **(+) Positif Methamphetamine / Sabu**, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I**, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119. 1192.10.20.0098, yang ditanda tangani oleh **Dra. Hariani, Apt**, tanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengakui tidak dapatkan keuntungan dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk pembelian sabu tersebut akan tetapi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hanya menjanjikan akan belikan rokok buat terdakwa, selain itu juga terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu, dan sebelum ditangkap terakhir terdakwa mengkonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 bersama-sama dengan saudara Stevy Siltra Alias Epok di rumah saudara Setvy Siltra Alias Epok, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ditangkap, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah ± 25 ml dengan warna Kuning Muda pH spesimen 6,1 milik tersangka HELMY MELKY TANDIGOVA hasilnya adalah **(+) Positif Methamphetamine / Sabu**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 016-K-20/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Helmy Melky Tandigoa bersama-sama saksi Rolitha Visola Herwawan alias Oliv (berkas perkara terpisah) dan saudara Stevy Zylstra alias Epok (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dipangkalan ojek Pasar Gudang Arang Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan, meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** “Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal pada hari Minggu Tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wit bertempat di jln.dr.Malaiholo Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan Swalayan Indomaret Air Salobar, saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal (Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku) melakukan penangkapan terhadap saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv karena kedapatan memiliki sabu sebanyak 1 paket, dan pada saat diinterogasi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada keesokan hari yaitu waktu dan tempat sebagaimana telah dijelaskan diatas, saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa ada bersama-sama dengan sdr. Stevy Siltra Alias Epok, dan pada saat itu keberadaan saksi Cornelis Olivier Alias Neles, saksi Andreas Baragain Alias Aba, saksi Felix Wattimena dan saksi Faldry Andre Nikijuluw Alias Pal telah diketahui adalah anggota polisi sehingga sdr. Setvy Siltra Alias Epok langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan namun pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa setelah diamankan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, maka terdakwa mengakui telah memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv, dimana awalnya saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv di daerah kudamati menyerahkan uang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara langsung kepada terdakwa di dekat pasar gudang Arang Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon lalu terdakwa meminta saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk menunggunya di sekitar pasar Gudang arang, kemudian sekitar ½ (setengah) Jam kemudian barulah terdakwa datang dan menyerahkan barang (sabu) sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv, dimana sabu tersebut terdakwa dapat dari sdr. Stevy Siltra Alias Epok;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh BPOM atas Barang Bukti 1 (satu) paket batuan kristal bening dengan berat total 0,11 gram (habis digunakan untuk pengujian laboratorium) dikemas menggunakan plastik clem bening dibungkus kertas timah rokok warna silver diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disita dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hasilnya adalah **(+) Positif Methamphetamine / Sabu**, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I**, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119. 1192.10.20.0098, yang ditanda tangani oleh **Dra. Hariani, Apt**, tanggal 26 Oktober 2020.

- Bahwa pada saat itu terdakwa juga mengakui tidak dapatkan keuntungan dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk pembelian sabu tersebut akan tetapi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hanya menjanjikan akan belikan rokok buat terdakwa, selain itu juga terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu, dan sebelum ditangkap terakhir terdakwa mengkonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 bersama-sama dengan saudara Stevy Siltra Alias Epok di rumah saudara Setvy Siltra Alias Epok, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ditangkap, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urin, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah ± 25 ml dengan warna Kuning Muda pH spesimen 6,1 milik tersangka HELMY MELKY TANDIGOA hasilnya adalah **(+) Positif Methamphetamine / Sabu**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 016-K-20/X/2020, tanggal 20 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDREAS BARAGAIN** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dipangkalan ojek Pasar Gudang Arang Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa Rolitha Visola Herwawan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wit di depan swalayan Indomaret Air Salobar Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kemudian atas keterangan terdakwa Rolitha kami melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Helmy Melky Tandigoa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wit di kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan Pangkalan Ojek Pasar Gudang Arang;
 - Bahwa pada saat Rolitha Visola Herwawan ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik clem bening dibungkus kertas timah rokok warna silver yang disimpan pada saku celana bagian belakang
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv, ternyata terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv mendapat sabu dengan cara terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada terdakwa Helmy Melky Tandigoa dan meminta untuk dibelikan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa Helmy menemui sdr. Stevi Siltra Alias Epok untuk mencari sabu kemudian sdr. Stevi Siltra Alias Epok pergi menemui temannya untuk membeli sabu sebanyak 1 paket ;
 - Bahwa setelah itu sdr. Stevi Siltra Alias Epok menemui terdakwa Helmy Melky Tandigoa dan memberikan sabu tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv, namun sebelumnya terdakwa Helmy

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Melky Tandigo telah mengambil sedikit dari 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama sdr. Stevi Siltra Alias Epok;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa juga mengakui tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk pembelian sabu tersebut akan tetapi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hanya menjanjikan akan belikan rokok buat terdakwa, selain itu juga terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu, dan sebelum ditangkap terakhir terdakwa mengkonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 bersama-sama dengan saudara Stevy Siltra Alias Epok di rumah saudara Setvy Siltra Alias Epok, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dan juga Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika dan bukan sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tetapi hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081245785866 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Rolita dan Stevy Siltra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FALDRY ANDRE NIKIJULUW alias PAL : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan tersebut;
- saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dipangkalan ojek Pasar Gudang Arang Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan menangkap terdakwa Rolitha Visola Herwawan pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wit di depan swalayan Indomaret Air Salobar Kelurahan Nusaniwe Kecamatan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Nusaniwe Kota Ambon kemudian atas keterangan terdakwa Rolitha kami melakukan Penangkapan terhadap terdakwa Helmy Melky Tandigoa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wit di kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan Pangkalan Ojek Pasar Gudang Arang;

- Bahwa pada saat Rolitha Visola Herwawan ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dikemas menggunakan plastik clem bening dibungkus kertas timah rokok warna silver yang disimpan pada saku celana bagian belakang
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv, ternyata terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv mendapat sabu dengan cara terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- kepada terdakwa Helmy Melky Tandigoa dan meminta untuk dibelikan sabu-sabu, selanjutnya terdakwa Helmy menemui sdr. Stevi Siltra Alias Epok untuk mencari sabu kemudian sdr. Stevi Siltra Alias Epok pergi menemui temannya untuk membeli sabu sebanyak 1 paket ;
- Bahwa setelah itu sdr. Stevi Siltra Alias Epok menemui terdakwa Helmy Melky Tandigoa dan memberikan sabu tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Rolitha Herwawan alias Oliv, namun sebelumnya terdakwa Helmy Melky Tandigo telah mengambil sedikit dari 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama sdr. Stevi Siltra Alias Epok;
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa juga mengakui tidak mendapatkan keuntungan dari saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv untuk pembelian sabu tersebut akan tetapi saksi Rolitha Visola Herwawan Alias Oliv hanya menjanjikan akan belikan rokok buat terdakwa, selain itu juga terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu, dan sebelum ditangkap terakhir terdakwa mengkonsumsi yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 bersama-sama dengan saudara Stevy Siltra Alias Epok di rumah saudara Setvy Siltra Alias Epok, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dan juga Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa selama ini Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika dan bukan sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tetapi hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081245785866 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Rolita dan Stevy Siltra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ROLITHA HERWAWAN alias OLIV** : dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah saksi berikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, sekitar pukul 00.30 Wit (dini hari) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat dipangkalan ojek Pasar Gudang Arang Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi yang duluan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 wit di depan swalayan Indomaret Air Salobar Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kemudian atas keterangan saksi selanjutnya petugas kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Helmy Melky Tandigoa pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wit di kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di depan Pangkalan Ojek Pasar Gudang Arang;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 Wit, saksi menghubungi Terdakwa dan janji bertemu didepan pasar gudang arang dan setelah bertemu saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan minta dicarikan sabu setelah itu setengah jam kemudian Terdakwa datang membawakan sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah saling kenal sejak lama karena tinggal satu kompleks;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering memakai narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Stevy Siltra yang sudah Saksi kenal sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Stevy Siltra juga sering memakai narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi selain menggunakan sabu-sabu juga sering mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Rolitha di Pasar Gudang Arang dengan maksud untuk beli narkoba jenis sabu, kemudian setelah terdakwa beli sabu dari saudara Stevi Siltra alias Epok selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Rolitha di tempat yang sama sekitar pukul 16.00 wit, keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wit, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Rolitha karena tinggal satu kompleks;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saudara Stevi Siltra alias Epok di rumah saudara Setvy Siltra Alias Epok;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081245785866 benar adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Rolitha dan Stevy Siltra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak;
- Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa ;

1. Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia nomor 449/236/Labkes/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr.Rosdiana Perau,M.Kes Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dan juga ditandatangani oleh Mega Sasmita,S.Si selaku Penguji, barang bukti berupa Urine segar sejumlah \pm 25

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml dan berdasarkan Laporan Hasil Uji No.Lab:015-K-20/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 adalah Positif Methamphetamine;

2. Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :R-PW.01.01.1192.10.20.0098 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani,Apt dengan barang bukti berupa serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,11 gram adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61;

Menimbang, bahwa surat-surat diatas, telah diperiksa secara teliti dan Majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud relevan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening yang diletakkan di dalam potongan kertas plastic dibungkus menggunakan lakban hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081245785866;

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ambon serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Rolitha di Pasar Gudang Arang dengan maksud untuk beli narkotika jenis sabu, kemudian setelah terdakwa beli sabu dari saudara Stevi Siltra alias Epok selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Rolitha di tempat yang sama sekitar pukul 16.00 wit, keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wit, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Rolitha karena tinggal satu kompleks;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui sempat mengkonsumsi narkotika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saudara Stevi Siltra alias Epok di rumah saudara Setvy Siltra Alias Epok;

- Bahwa Saksi Rolitha Herwawan dan Terdakwa sudah saling kenal sejak lama karena tinggal satu kompleks;
- Bahwa Saksi Rolitha Herwawan dan Terdakwa sudah sering memakai narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rolitha Herwawan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Stevy Siltra yang sudah Saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa Saksi Rolitha Herwawan, Terdakwa dan Stevy Siltra juga sering memakai narkoba secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan, Majelis berpendapat adalah lebih tepat atau lebih sesuai dengan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;



3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Ad.1. Tentang unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Helmy Melky Tandigoa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalah guna” didalam unsur ini adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap narkotika sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilarang untuk digunakan kecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian narkotika itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa narkotika tersebut digunakan bukan untuk orang lain melainkan hanya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, bukti surat berupa : Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia nomor 449/236/Labkes/2020 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Helmy Melky Tandigoa yang ditandatangani oleh dr.Rosdiana Perau,M.Kes Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dan juga ditandatangani oleh Mega Sasmita,S.Si selaku Penguji, barang bukti berupa Urine segar sejumlah ± 25 ml dan berdasarkan Laporan Hasil Uji No.Lab:015-K-20/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 adalah **Positif Methamphetamine**, Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor :R-PW.01.01.1192.10.20.0098 yang ditandatangani oleh Dra.Hariani,Apt dengan barang bukti berupa serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,11 gram adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif , sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61 dan Hasil pelaksanaan asesmen pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang saling bersesuaian diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 wit Terdakwa menerima uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdri. Rolitha di Pasar Gudang Arang dengan maksud untuk beli narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



jenis sabu, kemudian setelah terdakwa beli sabu dari saudara Stevi Siltra alias Epok selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada sdr. Rolitha di tempat yang sama sekitar pukul 16.00 wit, keesokan harinya yaitu pada hari senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 wit, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- sebelumnya Terdakwa Helmy Melky Tandigo telah mengambil sedikit dari 1 paket sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama sdr. Stevi Siltra Alias Epok, sisanya kemudian diserahkan kepada saksi Rolitha Hermawan;
- pada saat penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dan juga Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan selama ini Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika dan bukan sebagai pengedar;
- Terdakwa tidak memiliki izin resmi dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu masuk atau terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk atau bukan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa yang tanpa izin dari pihak berwenang atau tidak memiliki rekomendasi medis telah menyalah gunakan Narkotika golongan I berupa sabu sabu untuk dirinya sendiri , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge-Raad belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu; Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah keduanya materieleel dader, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Moeljatno, disebutkan pelaku (pleger) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

Menimbang, Bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Direktorat Narkoba Polda Maluku yaitu oleh Saksi Andreas Baragain, Saksi Faldry Andre Nikijuluw, Saksi Cornelis Oliver dan Saksi Felix Wattimena pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di pangkalan ojek Pasar Gudang Arang Kelurahan Benteng Kec. Nusaniwe Kota Ambon karena berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Rolitha Herwawan yang telah ditangkap sebelumnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 17.30 Wit di depan swalayan Indomaret Jln. Dr. Malaiholo Kec. Nusaniwe Kota Ambon karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan saat di interogasi Saksi Rolitha Herwawan mengakui mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara meminta Terdakwa untuk mencari sabu dan untuk itu Saksi Rolitha Herwawan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi untuk menemui Stevy Siltra untuk membeli sabu-sabu dan setelah itu Terdakwa kembali menemui Saksi Rolitha Herwawan untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas, dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb



demikian dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana nota pembelaannya pada bagian kesimpulan yang menyatakan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening yang diletakkan di dalam potongan kertas plastic dibungkus menggunakan lakban hitam;
1. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081245785866;

Sebagaimana uraian pertimbangan diatas masih ada pelaku kejahatan lainnya yaitu Rolitha Herwawan maka terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rolitha Herwawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rolitha Herwawan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif



dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika apalagi peredaran narkotika pada saat ini tidak lagi pada tingkat mengkhawatirkan melainkan sudah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi generasi-generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HELMY MELKY TANDIGOA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HELMY MELKY TANDIGOA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dikemas menggunakan plastic klem bening yang diletakkan di dalam potongan kertas plastic dibungkus menggunakan lakban hitam;;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor telepon 081245785866;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rolitha Herwawan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Wilson Shriver,SH sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul,SH., dan Ismail Wael, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuneth Lilyan Soebandi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W. Pattiasina.SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul,SH

Wilson Shriver,SH

Ismail Wael,SH.MH

Panitera Pengganti,

Yuneth Lilyan Soebandi, Amd

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)